

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim,*

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2030 Desa Moilong.

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 8 (delapan) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2022-2030 Desa Moilong ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2022- 2030 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Moilong, September 2024  
Tim Penyusun RPJM Desa

Ttd

Asran Tanggo

## DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PERATURAN DESA TENTANG RPJMDesa .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	16
1.1 Latar Belakang .....	16
1.2 Landasan Hukum .....	17
1.3 Maksud danTujuan .....	19
a. Maksud .....	19
b. Tujuan .....	20
1.4 Hubungan RPJMDesa Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	21
1.5 Alur Penyusunan dan Sitematika RPJM Desa .....	21
a. Pembentukam Tim RPJM Desa .....	21
b. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa .....	22
c. Penyusunan Rancangan RPJMDesa .....	22
d. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa .....	22
e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa .....	23
f. Sosialisasi RPJMDesa .....	23
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA .....	25
2.1 Sejarah Desa .....	25
2.2 Kondisi Umum Desa .....	26
2.2.1 Kondisi Geografis .....	26
2.2.2 Demografi Desa .....	27
1. Jumlah Penduduk .....	27
A. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender .....	27
B. Jumlah Penduduk Menurut Umur .....	28
C. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan .....	30
2. Jumlah Keluarga .....	30
A. Jumlah Keluarga Menurut Wilayah .....	30
3. Angkatan kerja .....	31
A. Jumlah Penduduk Usia Kerja .....	31
B. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	31
2.2.3 Kodisi Sosial Budaya .....	33
2.2.3.1 Agama .....	33
2.2.3.2 Keadaan Kesehatan .....	33
2.2.3.3 Kemiskinan .....	35

2.2.3.4	Penyandang Masalah Sosial.....	36
2.2.4	Kondisi Perekonomian Desa .....	37
2.2.4.1	Mata Pencaharian Penduduk.....	37
2.2.4.2	Pendapatan Desa .....	37
2.2.4.3	Tingkat Pengangguran .....	37
2.2.4.4	Perekonomian Desa .....	39
2.2.5	Kondisi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa .....	41
2.2.6	Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang .....	27
2.3	Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa .....	27
2.3.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	27
2.3.2	Badan Permusyawaratan Desa .....	28
2.3.3	Lembaga Kemasyarakatan Desa .....	29
2.3.3.1	Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) .....	29
2.3.3.2	Susunan Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) .....	29
2.3.3.4	Susunan Kepengurusan Karang Taruna .....	31
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	44
5.1	Visi .....	44
5.2	Misi .....	44
5.3	Tujuan .....	45
5.4	Sasaran .....	47
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA .....	49
6.1	Strategi Pembangunan Desa.....	49
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	51
BAB VII	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA .....	54
7.1	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa.....	54
7.2	Indikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa .....	56
BAB VIII	PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF .....	58
8.1	SDGs Desa .....	58
8.2	Program dan Kegiatan.....	61
8.2.1	Bidang Pemerintah Desa .....	61
8.2.2	Bidang Pembangunan Desa.....	63
8.2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa .....	65

BAB IX PENUTUP.....	69
9.1 Pedoman Transisi .....	69
9.2 Kaedah Pelaksanaan.....	69
9.3 Penutup.....	70

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEPALA DESA MOILONG  
KECAMATAN MOILONG KABUPATEN BANGGAI**

PERATURAN DESA  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MOILONG  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)  
MOILONG TAHUN 2022 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA MOILONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa untuk menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa diperlukan Perubahan RPJM Desa 2022-2028 menjadi RPJM Desa 2022 – 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Moilong Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2431);
12. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2432);
13. Peraturan Desa Moilong Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Moilong Tahun 2018 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Nomor : 400.10/3683/DPMD Tentang Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa Terpilih Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOILONG**

dan

**KEPALA DESA MOILONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MOILONG NOMOR 7 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2022 – 2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Banggai
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
18. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
19. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
28. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
29. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 8 (delapan) Tahunan.
30. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.

31. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Desa untuk mencapai sasaran.
32. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Desa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
33. Prioritas Pembangunan Desa adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Desa yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
34. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
35. Program pembangunan Desa adalah program strategis Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
36. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
37. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut LKD, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dana pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
38. Lembaga Adat Desa, yang selanjutnya disebut LAD, adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
39. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
40. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

RPJM Desa Tahun 2022 - 2030 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman pada pemerintah Desa tentang kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah desa selama 8 (delapan) tahun yang memuat visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

Tujuan penyusunan RPJM Desa Tahun 2022 – 2030 adalah :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. Menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam membangun di desa.

## BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDESA

### Pasal 3

(1) RPJM Desa Moilong Tahun 2022 – 2030 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Gambaran Umum Desa
- BAB III : Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Desa.
- BAB IV : Kebijakan dan Kinerja Keuangan Desa.
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- BAB VII : Arah Kebijakan Keuangan Desa
- BAB VIII : Program dan kegiatan Indikatif
- BAB IX : Penutup

Lampiran-lampiran

- (2). Sistematika RPJMDes Tahun 2022–2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

- (1). RPJM Desa Moilong Tahun 2022 - 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa.
- (2). Pelaksanaan RPJM Desa Moilong Tahun 2022 - 2030 dijabarkan kedalam RKPDesa pada tahun yang bersangkutan.

### BAB IV

#### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 5

- (1). Arah kebijakan Pembangunan Desa adalah mewujudkan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa dengan prioritas sesuai kondisi obyektif Desa yang tergambar pada Sistem Informai Desa.
- (2). Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.
- (3). Penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

### BAB V

#### PERUBAHAN RPJM DESA

#### Pasal 6

- (1). Perubahan RPJMDesa hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2). Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan

disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM Desa Moilong Tahun 2022 - 2030 berdasarkan Peraturan Desa ini

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Moilong

Ditetapkan di Desa Moilong  
pada tanggal September 2024  
KEPALA DESA MOILONG

MUHAMMAD AHER DJABAR

Diundangkan di Desa Moilong  
pada tanggal September 2024

SEKRETARIS DESA MOILONG

ASRAN TANGGO

LEMBARAN DESA MOILONG TAHUN 2022 NOMOR 16

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode Tahun 2022-2030 Desa Moilong merupakan tahapan pencapaian visi rencana Pembangunan Pemerintahan Desa. Secara garis besar pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk periode 8 tahun kedepan.

#### **1.1 Latar Belakang**

Efektifitas pembangunan Desa Moilong dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat sangat di tentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Dengan demikian, keberhasilan desa akan memberikan dampak terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan desa dengan meningkatkan daya dukung dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup, antara lain :

1. Mutu dan kesesuaian serta ketepatan perangkat lunak Pembangunan Desa (peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain yang terkait).
2. Efektivitas system tata kelola dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan.
4. Kemampuan dan pemberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintah Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus memberikan ruang yang cukup luas dan membawa perubahan paradigma pemerintah kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa merupakan proses tahapan kegiatan penyusunan arah kebijakan pembangunan yang didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Desa.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Desa Moilong dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai yang memuat Gambaran Umum Desa, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Desa. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa, dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala Desa dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang nantinya diserahkan kepada Bupati Banggai. Dalam pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2022 - 2030 akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada tahun yang bersangkutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Setiap aspek rencana pembangunan disusun berdasarkan kajian potensi dan masalah yang ada di desa agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan RPJM Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Tahun 2023 - 2028 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2458)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 04)
20. Peraturan Bupati Banggai Nomor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2431)
21. Peraturan Bupati Banggai Nomor Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2403)
22. Peraturan Bupati Banggai Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 611)
23. Peraturan Desa Moilong Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Moilong Tahun 2018 Nomor 05)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Moilong Tahun 2022 - 2030 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam pembangunan desa dalam jangka 8 tahun kedepan yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan desa secara berjenjang. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup misi, visi, tujuan sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program dan pagu indikatif dalam kurun waktu delapan tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJMDesa Moilong Tahun 2022 - 2030 dimaksudkan untuk :

1. RPJMDesa sebagai Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
2. Menampung Aspirasi kebutuhan Masyarakat yang dipadukan dengan program-program pembangunan dari Pemerintah;

3. Menjadi Acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu;
4. Agar Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun;
5. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ).
6. Agar Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
7. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( DU RKPDes )

b. Tujuan

Adapun Tujuan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Moilong tahun 2022 – 2030 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
2. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
8. Sebagai instrumen ( alat ) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan ( apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati );
9. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
10. Membangun kesadaran masyarakat Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif .

#### **1.4 Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

RPJMDesa Moilong 2022 – 2030 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah Desa selama 8 (delapan) tahun yang disusun berdasarkan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengingat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah maka SDGs juga menjadi acuan dalam pembangunan desa. Pengarusutamaan pencapaian SDGs Desa dalam RPJMDesa 2022 – 2030 dilakukan dalam bentuk rumusan program, kegiatan dan sumber pembiayaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

RPJMDesa Moilong 2022 – 2030 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran.

### **1.5 Alur Penyusunan dan Sistematika RPJM Desa**

Adapun Alur Penyusunan RPJMDesa pada Desa Moilong Kecamatan Moilong adalah sebagai berikut:

#### **a. Pembentukan Tim Perubahan RPJMDesa**

Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa dilaksanakan dengan Proses identifikasi, pemilihan dan pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa. Tim berjumlah 7 orang yang terdiri dari pemerintah desa dan unsur masyarakat dengan komposisi sejumlah 2 orang adalah perempuan.

Susunan Tim RPJMDesa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa terdiri dari :

1. Pembina dijabat oleh Kepala Desa
2. Ketua dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian
3. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim
4. Anggota, yang berasal dari unsur perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa lainnya.

#### **b. Pencermatan hasil penyalarsan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa**

Pencermatan hasil penyalarsan arah kebijakan dilakukan dengan pencermatan dan penyalarsan data desa, rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa dan penggalan aspirasi masyarakat guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan pilihan solusi/kegiatan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat.

Pencermatan dan penyalarsan data desa dilakukan atas hasil pendataan SDGs Desa atau profil desa, pendataan Indeks Desa Membangun dan data layanan konvergensi pencegahan stunting desa. Data yang telah diselarskan selanjutnya disandingkan dengan 18 tujuan SDGs Desa sehingga didapatkan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk kondisi desa yang berkesesuaian dengan SDGs Desa. Sedangkan penggalan aspirasi masyarakat dilakukan berbasis wilayah dan kelompok masyarakat yang selanjutnya dipilah dan disusun berdasarkan 18 tujuan SDGs Desa.

### **c. Penyusunan rancangan Perubahan RPJMDesa**

Perubahan Rancangan RPJMDesa disusun oleh tim penyusun berdasarkan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan rekomendasi pada sistem informasi desa (SID). Perubahan Rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi kepala Desa, tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, dan daftar rancangan Perubahan RPJMDesa yang memuat prioritas program/kegiatan, target capaian, lokasi, perkiraan volume, tahun pelaksanaan, perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan dan pola pelaksanaan. Rancangan RPJMDesa selanjutnya disampaikan oleh tim penyusunan Perubahan RPJMDesa kepada kepala Desa.

### **d. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa**

Pembahasan dan kesepakatan Rancangan Perubahan RPJMDesa dilakukan kepala Desa dengan melaksanakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur perwakilan masyarakat Desa. Pembahasan dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang dibagi berdasarkan pembidangan pada rancangan RPJMDesa.

Berdasarkan kesepakatan musrenbang Desa, tim penyusun melakukan penyempurnaan rancangan RPJMDesa dan menyampaikan kepada kepala Desa dan selanjutnya disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas BPD dalam musyawarah Internal BPD.

### **e. Penyelenggaraan musyawarah Desa**

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa guna menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa. Musyawarah Desa difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur perwakilan masyarakat Desa. Penetapan RPJMDesa pada musyawarah desa dengan penandatanganan berita acara oleh kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.

Berdasarkan berita acara ketetapan musyawarah Desa, kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan menyampaikan rancangan peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui oleh BPD. Pembahasan dan persetujuan BPD dilakukan dalam musyawarah internal BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD. BPD melaksanakan musyawarah DPD dengan mengundang pemerintah Desa untuk menyepakati bersama peraturan Desa tentang RPJMDesa. Kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani kepala Desa dan BPD. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan berlaku sejak diundangkan Sekretaris Desa dalam lembaran Desa.

#### **f. Sosialisasi RPJMDesa**

Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJMDesa melalui system informasi Desa atau media publikasi lainnya.

RPJMDesa Moilong Tahun 2022 - 2030 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Alur Penyusunan dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

BAB II : Gambaran Umum Desa

Bagian ini memuat gambaran umum desa yang meliputi : sejarah desa, Kondisi umum desa dan struktur organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa.

BAB III : Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Desa

Memuat potensi desa, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Desa.

BAB IV : Kebijakan dan Kinerja Keuangan Desa

Bagian ini memuat tentang kinerja dan kebijakan keuangan dan aset desa pada periode RPJMDesa tahun sebelumnya baik kinerja pelaksanaan keuangan, pengelolaan aset, proporsi penggunaan anggaran dan kebijakan pembiayaan desa

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bagian ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi dijabarkan dalam misi, pada setiap misi diuraikan tujuannya dan pada setiap tujuan ditentukan sasarannya.

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pendapatan desa, pengelolaan belanja desa dan pembiayaan desa.

BAB VIII : Program dan kegiatan Indikatif

Bagian ini memuat materi tentang Arah kebijakan yang berkesesuaian dengan SDGs Desa yang terbagi kedalam 18 SDGs dan kegiatan indikatif Pembangunan Desa tahun 2022 - 2030 yang terbagi dalam 5 Bidang yang dijabarkan dalam sub bidang dan dirinci kedalam kegiatan pembangunan serta strategi pencapaian.

BAB IX : Penutup

Bagian ini memuat materi pedoman transisi, kaedah pelaksanaan dan penutup.

Lampiran- Lampiran :

Lampiran lampiran diuraikan berdasarkan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, yang dituangkan untuk tahun I sd Tahun VI, Daftar lampiran sebagai berikut :

1. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan
2. Daftar Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan, dan Sumber Daya Sosial Budaya
3. Format Tabel Daftar Program dan Kegiatan RPJMDesa Tahun 2022 - 2030
4. Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan tujuan SDGS Desa
5. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
6. Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa
7. Daftar Kegiatan Prioritas Berdasarkan Rekomendasi SID/IDM/Rembug Stunting
8. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
9. BA & Daftar Hadir Musrenbang RPJMDesa
10. BA & Daftar Hadir Musdes Penetapan RPJM Desa
11. BA Kesepakatan Kepala Desa dan BPD tentang RPJMDesa
12. Dokumentasi

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA**

#### **2.1 Sejarah Desa**

Pada mulanya warga Desa Moilong adalah sekelompok pendatang dari Mendono suku Saluan dengan Kepala Suku bernama Kasiul.

Kelompok tersebut membuka lahan baru untuk ditanami Kelapa, Selang beberapa tahun berikutnya Bapak Kasiul memanggil keluarganya untuk bersama berkebun Kelapa dilahan baru mereka. Dalam beberapa saja ternyata perkembangan Desa menjadi pesat dan ramai dengan datangnya beberapa kelompok lain dari luar daerah.

Pada tahun 1915 pemukiman baru ini diresmikan menjadi kampung dengan nama Kampung Saluan dengan Kepala Kampung Bapak Kasiul. Setelah beliau meninggal maka pemerintahan Desa dipegang oleh kepala Desa-kepala Desa dan berikut ini nama-nama Kepala Desa yang pernah memerintah di Desa Saluan. sebagai berikut :

1. Bapak Kasiul
2. Bapak Kabung
3. Bapak Puasa Kasiul
4. Bapak Kakaru
5. Bapak Abdul Malik
6. Bapak Hi. Suang
7. Bapak Asis Noor
8. Bapak A.H. Matuliang
9. Bapak Nasrun Muhassabu

Sampai pada masa pemerintahan Kepala Desa AH. Matuliang dengan juru tulis Bapak Nasrun Muhassabu wilayah pemerintahan Desa Saluan meliputi : Pemerintahan Desa dipegang oleh Kepala-Kepala Desa dan berikut ini nama-nama Kepala Desa yang pernah memerintah di Desa Saluan :

1. Bapak Kasiul
2. Bapak Kabung
3. Bapak Puasa Kasiul
4. Bapak Kakaru
5. Bapak Abdul Malik
6. Bapak Hi.Suang
7. Bapak Asis Noor
8. Bapak A.H. Matuliang
9. Bapak Nasrun Muhassabu
10. Bapak Firdaus Abd. Latif (PJS)
11. Bapak Nasrun Muhassabu

12. Bapak Abidin (PJS)
13. Bapak Drs.MOH.Henik ( Karteker)
14. Bapak Mustamin
15. Bapak Muhammad Aher Djabar

Pada Tahun 2008 Desa Moilong memisahkan diri dari Desa Saluan menjadi Desa Definitif dengan wilayah :

1. Desa Moilong ( Dusun I )
2. Desa Moilong ( Dusun II )
3. Desa Moilong ( Dusun III )
4. Desa Moilong ( Dusun IV )
1. Kampung Saluan
2. Kampung Taroko ( Toili )
3. Kampung Ka Bau-Bau
4. Kampung Moilong
5. Kampung Singkoyo

Masing-masing kampung tersebut saat ini telah menjadi Desa sendiri yang Definitif, dan tercatat sampai pada tahun 2008 Desa Saluan meliputi wilayah :

1. Dusun Rahmat
2. Dusun Tou
3. Dusun Moilong
4. Dusun Bumibaru

## 2.2 Kondisi Umum Desa

### 2.2.1 Kondisi Geografis

#### A. *Letak dan Luas Wilayah*

Desa Moilong merupakan salah satu desa di Kecamatan Moilong berada di bagian Selatan dari Ibukota Kabupaten Banggai yang berjarak 90 km dari pusat kota Luwuk (ibu kota kabupaten Banggai). Dan berjarak 950 km arah barat dari kota Palu (Sulawesi Tengah).

Dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan dengan desa Sinorang

Sebelah Timur, berbatasan dengan Laut

Sebelah Selatan, berbatasan dengan desa Saluan dan Tou

Sebelah Barat, berbatasan dengan desa Toili

Luas wilayah Desa Moilong adalah 95 ha atau 0,95 km persegi (km<sup>2</sup>) yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dan perikanan. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani/nelayan.

#### B. *Iklm*

Desa Moilong memiliki 2 musim yaitu musim Kemarau dan musim Penghujan. Musim Kemarau terjadi antara bulan September sampai bulan Maret, sedang Musim penghujan terjadi antara bulan Maret sampai September. Curah hujan rata-rata 1.004,17 mm/Tahun sementara suhu udara berkisar antara 34 °C.

### C. Topografi

Wilayah Desa Moilong mempunyai ketinggian < 4 M dari permukaan laut, dengan bentuk permukaan tanah :

- Dataran : 97 %
- Rawa -rawa : 3 %

#### 2.2.2 Demografi Desa

Gambaran Demografi merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

##### 1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2022 berjumlah 1.739 jiwa tersebar di 3 (tiga) dusun. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 881 jiwa dan perempuan sebanyak 858 Jiwa.

Tabel. 1

Jumlah Penduduk tahun 2022

DUSUN	KK	KK (laki-laki)	KK (perempuan)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
01	205	151	54	340	353
02	124			249	208
03	177	146	31	292	297
<b>Jumlah</b>				<b>881</b>	<b>858</b>

Sumber: Sistem Informasi Desa <https://sid.Moilong.desa.id/data-wilayah>

##### A. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki- laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya, dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berikut Jumlah penduduk Desa Moilong menurut jenis kelamin per Dusun tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Desa Moilong Menurut Jenis Kelamin  
per Dusun Tahun 2023 (dalam jiwa)

NO	DUSUN	laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1	Dusun 1	340	353	693
2	Dusun 2	249	208	457
3	Dusun 3	292	297	589
Jumlah		881	858	1.739

Sumber: Sistem Informasi Desa <https://sid.Moilong.desa.id/data-wilayah>

### B. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk Desa Moilong berdasarkan kelompok umur tahun 2023 pada tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 3

Jumlah penduduk Desa Moilong Berdasarkan kelompok umur tahun 2023

No	Umur (Rentang)	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	0 S/D 1 TAHUN	25	13	12
2	2 S/D 4 TAHUN	41	21	20
3	5 S/D 9 TAHUN	66	40	26
4	10 S/D 14 TAHUN	83	44	39
5	15 S/D 19 TAHUN	83	41	42
6	20 S/D 24 TAHUN	91	51	40
7	25 S/D 29 TAHUN	86	39	47
8	30 S/D 34 TAHUN	71	41	30
9	35 S/D 39 TAHUN	78	45	33
10	40 S/D 44 TAHUN	71	34	37
11	45 S/D 49 TAHUN	66	29	37
12	50 S/D 54 TAHUN	59	27	32
13	55 S/D 59 TAHUN	66	34	32
14	60 S/D 64 TAHUN	33	16	17
15	65 S/D 69 TAHUN	29	14	15

16	70 S/D 74 TAHUN	14	3	11
17	DI ATAS 75 TAHUN	10	3	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>972</b>	<b>495</b>	<b>477</b>
	<b>BELUM MENGISI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>972</b>	<b>495</b>	<b>477</b>

Sumber : Sistem Informasi Desa Moilong

### C. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Jumlah penduduk Desa Moilong berdasarkan pendidikan tahun 2022 tercantum dalam table berikut :

Tabel. 4

Jumlah Penduduk Desa Moilong Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	86	47	39
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	105	56	49
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	265	119	146
4	SLTP/SEDERAJAT	202	102	100
5	SLTA / SEDERAJAT	226	136	90
6	DIPLOMA I / II	3	2	1
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	10	4	6
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	74	28	46
9	STRATA II	1	1	0
10	STRATA III	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>972</b>	<b>495</b>	<b>477</b>
	<b>BELUM MENGISI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>972</b>	<b>495</b>	<b>477</b>

Sumber: Sistem Informasi Desa Moilong

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

## 2. Jumlah Keluarga

### A. Jumlah Keluarga Menurut Wilayah

Berdasarkan data monografi semester II tahun 2023, jumlah keluarga atau KKtercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 5  
Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) Desa Moilong  
Semester II Tahun 2023

No	DUSUN	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Dusun 1	693	205
2	Dusun 2	457	124
3	Dusun 3	589	177
<b>JUMLAH</b>		<b>1.739</b>	<b>506</b>

*Sumber: Sistem Informasi Desa Moilong*

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di dusun 1(205 KK) dan terendah terdapat di dusun 2 (124 KK)

## 3. Angkatan Kerja

Angka pengangguran di Desa Moilong cenderung mengalami penurunan/kenaikan meskipun dengan laju yang lambat.

### A. Jumlah Penduduk Usia Kerja

Dilihat dari angkatan kerja, jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 6  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kerja

Angkatan Tenaga Kerja	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Usia Tenaga Kerja (15-65th)			
Usia Bukan Tenaga Kerja			

*Sumber: Profil Desa 2023*

Dari jumlah penduduk yang usianya termasuk usia kerja, ada sebagian yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur.

### B. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasar Jenis Pekerjaan

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja tersebut diatas dapat dilihat jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel. 7

## Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	89	47	42
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	96	0	96
3	PELAJAR/MAHASISWA	248	132	116
4	PENSIUNAN	5	4	1
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	27	11	16
6	PERDAGANGAN	1	1	0
7	PETANI/PEKEBUN	206	75	131
8	KARYAWAN SWASTA	28	25	3
9	KARYAWAN HONORER	34	16	18
10	TUKANG CUKUR	3	3	0
11	TUKANG BATU	5	5	0
12	TUKANG KAYU	4	4	0
13	TUKANG JAHIT	10	7	3
14	USTADZ/MUBALIGH	2	2	0
15	GURU	1	1	0
16	SOPIR	15	15	0
17	PEDAGANG	79	55	24
18	PERANGKAT DESA	6	5	1
19	KEPALA DESA	1	0	1
20	BIARAWATI	0	0	0
21	WIRASWASTA	107	82	25
	<b>JUMLAH</b>	<b>972</b>	<b>495</b>	<b>477</b>
	<b>BELUM MENGISI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>972</b>	<b>495</b>	<b>477</b>

Sumber: Sistem Informasi Desa Moilong

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023, jenis pekerjaan penduduk sebagian besar didominasi oleh pelajar/mahasiswa, dan profesi mata pencaharian terbanyak adalah petani/pekebun.

### 2.2.3 Kondisi Sosial Budaya

Keadaan Sosial budaya berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, keadaan kesehatan, kemiskinan, serta penyandang masalah sosial.

### 2.2.3.1 Agama

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Moilong sebesar 1.714 jiwa dan yang menganut agama islam 1.714 dan Kristen 25.

Tabel. 8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama

No	Dusun	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Dusun 1	670	23	-	-	-	-
2	Dusun 2	455	2	-	-	-	-
3	Dusun 3	589	0	-	-	-	-
Jumlah		1.714	25	-	-	-	-

Sumber: Sistem Informasi Desa Moilong

### 2.2.3.2 Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepadakelompok lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olahraga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbangbagi usia lanjut, Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia maupun Balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di Desa Moilong Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita, lansia maupun posbindu di Desa Moilong terdiri dari 1 (satu) posyandu balita, 1 (satu) posyandu lansia dan 1 (satu) posyandu posbindu.

Selain itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan kesehatan dan remaja di Desa Moilong terdapat kader bina keluarga balita (BKB), bina keluarga lansia (BKL), bina keluarga remaja (BKR) dan Pusat informasi dan konseling remaja (RIK-Remaja).

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun 2021 dan 2023 di Desa Moilong terdapat 0 bayi meninggal.

Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2021 dan tahun 2023 tidak terdapat Kematian Ibu (AKI). Daftar rincian jumlah AKI dan AKB di Desa Moilong seperti tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 9  
Jumlah AKI dan AKB Desa Moilong

No	RT	Tahun 2021		Tahun 2022	
		AKI	AKB	AKI	AKB
1	Dusun 1	-	-	-	-
2	Dusun 2	-	-	-	-
3	Dusun 3	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

*Sumber: Profil Desa*

Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Moilong antara lain :

1. Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader sehat desa (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk pendampingan ibu hamil beresiko tinggi.
2. Kegiatan-kegiatan kelas ibu hamil dan pemberian makanan tambahan ibu hamil.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Pada tahun 2022, angka gizi buruk di Desa Moilong mencapai 0% atau tidak terdapat kasus balita gizi buruk dari jumlah balita sebesar 68 balita. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Desa Moilong bekerja sama dengan Puskesmas Moilong melakukan pendampingan, serta melalui APBDesa memberikan bantuan.

#### **A. Fasilitas Jamban/MCK**

Rumah tinggal berakses jamban atau MCK sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk buang air besar maupun kecil yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2023 sebagian besar masyarakat sudah mempunyai jamban /MCK namun masih terdapat jamban/MCK yang kurang layak serta perlu perbaikan. Pada tahun 2022 dengan adanya dukungan APBDesa maka telah tercapai target seluruh masyarakat di Desa Moilong sudah memiliki jamban/MCK sendiri yang berkualitas.

#### **B. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Penyakit**

Jumlah Angka kesakitan atau kasus penyakit pada tahun dua tahun terakhir di Desa Moilong sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel. 10

## Jumlah Angka Kesakitan atau jenis Penyakit

No	Jenis Penyakit	2021	2022
1	Covid-19	3	2
2	Malaria	-	-
3	Demam Berdarah	-	-
4	Muntaber	2	-
5	Kaki Gajah	-	-
6	-	-	-
Jumlah		15	6

Sumber: Profil Desa

### 2.2.3.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Desa Moilong pada tahun 2021-2023 dapat dilihat seperti dalam tabel berikut :

Tabel. 11

## Jumlah KK Miskin Desa Moilong

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase
1	2021	504	167	53.6%
2	2022	506	147	47.7%

Sumber: Profil Desa

Masalah utama di Desa Moilong adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya seperti bahan makanan pokok dan rumah layak huni.

Permasalahan rumah layak huni adalah satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga, karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Sebagai upaya untuk penanganan kemiskinan yang telah ada di Desa Moilong, diantaranya melalui Program Bedah Rumah dan Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD)

#### 2.2.3.4 Penyandang Masalah Sosial

Cacat fisik maupun cacat mental merupakan keterbatasan seseorang dari sisi fisik maupun mental. pada tahun 2022 jumlah penyandang cacat fisik maupun mental di wilayah Desa Moilong sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 12  
Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Cacat mental

No	Dusun	Jumlah Penyandang Cacat Fisik	Jumlah Penyandang Cacat Mental
1	Dusun 1	1	1
2	Dusun 2	-	-
3	Dusun 3	-	1
Jumlah		1	2

Sumber: Profil Desa

#### 2.2.4 Kondisi Perekonomian Desa

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Moilong sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Desa Moilong dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

##### 2.2.4.1 Mata Pencaharian Penduduk

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata penduduk Desa Moilong tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel. 13  
Jumlah mata pencaharian penduduk Desa Moilong Tahun 2023

No	Pekerjaan	Jumlah
1	ASN/TNI/POLRI	3
2	Karyawan	43
3	Wiraswasta	107
4	Tani	206
5	Buruh Batu	15

6	Buruh Kayu	10
7	Pensiunan	5
8	Pelajar/Mahasiswa	248
9	Jasa	7
10	Pedagang	117
11	Ibu Rumah Tangga	96
12	Lain lain	18
13	Belum/Tidak Bekerja	89
Jumlah		972

*Sumber Profil Desa*

#### 2.2.4.2 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yang meliputi Pendapatan Asli Desa dan dana transfer.

Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2019–2022 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Desa Moilong sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 14

Gambaran Perkembangan Perekonomian Desa Moilong Tahun 2018-2021

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
	Pendapataan	1.307.865.200	1.285.037.800	1.367.734.200	1.323.308.200
A	Pendapatan Asli Desa	-	-	-	-
1	Hasil Usaha Desa	-	-	-	-
2	Hasil Aset Desa	-	-	-	-
3	Lain Lain PADes	-	-	-	-
B	Dana Transfer	1.307.865.200	1.285.037.800	1.367.734.200	1.261.944.200
1	Dana Desa	869.900.000	886.745.000	869.900.000	827.282.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	20.915.200	36.037.400	20.915.200	45.036.900
3	Aloaksi Dana Desa	417.050.000	362.255.400	417.050.000	389.625.300
4	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	-	-
C	Pendapatan lain lain	-	5.558.004	36.523.548	61.364.000

*Sumber: Kaur Keuangan*

### 2.2.4.3 Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk usia kerja (15-65 Tahun) pada tahun 2022 mencapai 674 orang, sedang penduduk usia kerja yang sudah bekerja baik di sector formal atau non formal sebanyak 539 orang. Dengan demikian pada tahun 2022 angka pengangguran di Desa Moilong sebanyak 135 orang.

Kesempatan kerja yang tersedia di Desa Moilong cukup banyak, dari angka pengangguran tersebut karena disebabkan beberapa permasalahan seperti:

- a. Tidak memiliki keterampilan bekerja/ lemahnya penguasaan ketrampilan spesifik yang dibutuhkan sekitar 3%
- b. Masih menjadi tanggungan orang tua sekitar 11%
- c. Mahasiswa/Pelajar/Ibu Rumah Tangga sekitar 84%
- d. Enggan bekerja sekitar 2%

Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Desa Moilong adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja.

Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, dan pelatihan-pelatihan keterampilan.

### 2.2.4.4 Perekonomian Desa

Perekonomian Desa Moilong pada tahun 2023 didominasi oleh sektor-sektor utamayaitu sektor pertanian, Perkebunan, perdagangan, kerajinan, jasa.

#### A. Investasi Pemerintah Desa

Investasi pemerintah desa berupa investasi pembangunan melalui pos pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing RT. Besaran investasi pembangunan pemerintah Desa Moilong pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 15

Besaran Invenstasi Pembangunan Desa Moilong  
Tahun 2020 sd 202

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentasi dari pendapatan
1	2020	738.799.000	48.2%
2	2021	524.857.900	33.0%
3	2022	542.247.000	31.0%

Sumber: LPJ APBDesa

## B. Investasi Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertuang dalam swadaya masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain: pengerasan jalan, perbaikan saluran irigasi, tempat peribadatan, dan lain-lain. Besaran investasi masyarakat Desa Moilong selengkapnya disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 16  
Besaran Invenstasi Masyarakat Desa Moilong  
Tahun 2019 sd 2021

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentasi dari pendapatan
1	2020	0	0 %
2	2021	0	0 %
3	2022	0	0 %

*Sumber: LPJAPBDesa*

## C. Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian dan perikanan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya kolam-kolam ikan yang di kelola masyarakat.
2. Besarnya postensi pertanian padi

Berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, permasalahan yang muncul antara lain :

1. Produksi pertanian padi yang hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun karena lahan sawah yang berubah menjadu danau ketika musim hujan
2. Kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan ketergantungan penggunaan bibit unggul

## D. Perindustrian

Industri yang ada di Desa Moilong di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi.

Yang patut di catat jenis industri yang ada di Desa Moilong bersifat kepemilikan pribadi. Sedang industri yang menjadi andalan adalah :

1. Kerajinan anyaman purun (menengah)
2. Industri Makanan kue dan kerupuk (kecil)

Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di Desa Moilong:

1. Lemahnya daya saing
2. Akses pasar yang terbatas
3. Inovasi yang belum berkembang serta

4. Minimnya penggunaan teknologi (low input technology)

Sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

#### E. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator derajat kesejahteraan masyarakat secara umum adalah angka kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan angka kematian bayi.

Berdasarkan data yang ada tahun 2021 dan 2023 derajat kesejahteraan masyarakat Desa Moilong adalah sebagai berikut:

Tabel. 17  
Indikator Derajat Kesejahteraan Masyarakat  
Tahun 2020 sd 2023

No	Uraian	2020	2023
1	Angka kematian ibu melahirkan	0	0
2	Angka Kematian Bayi	0	0
3	Kekurangan Gizi pada Balita	9	9
4	Usia Harapan Hidup (Normal)	48	56

Sumber : Data dari Puskesmas

#### 2.2.5 Kondisi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa

Desa Moilong memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

Tabel. 18  
Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Puskesmas	0	0	0
2	Puskesmas Pembantu/PKD	0	0	0
3	Apotik	0	0	0
4	Dokter Umum	0	0	0
8	Dokter Gigi	0	0	0
9	Dokter spesialis	0	0	0
11	Bidan	1	1	1
12	Poskesdes/Polindes	1	1	1
13	Posyandu	1	1	1

Sumber : Profil Desa

Tabel. 19

## Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	PAUD	RA Al Khairaat	Dusun 1	Baik
3	SD Negeri	SD Inp. Moilong	Dusun 1	Baik
		SD Inp. Bumibru	Dusun 2	Baik

Tabel. 20

## Sarana Prasarana Keagamaan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Masjid	Nurul Iman	Dusun 1	Baik
		Amirul Insani	Dusun 2	Baik

Sumber : Profil Desa

Tabel. 21

## Jumlah Sarana Prasarana Desa

No	Jenis Prasarana & Sarana Desa	Keberadaan	Jumlah
3	Kantor Desa Moilong	Ada	1 Unit
8	Fasilitas Olahraga	Ada	2 buah
10	Jalan ber aspal	Ada	1.500 M
11	Jalan Rabat Beton	Ada	200 M
12	Jalan berbatu/tanah	Ada	1000 M
13	Jembatan kecil	Ada	5 Unit
14	Jembatan sedang/besar	Ada	1 Unit
17	Lapangan Bola	Ada	1 Unit
18	Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna	Ada	1 Unit

Sumber : Profil Desa

### 2.2.6 Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Adapun sumber daya alam yang ada di Desa Moilong sebagian besar adalah pada hasil pertanian dan perkebunan, diantaranya pertanian padi dan perkebunan karet. Karena wilayah Desa Moilong yang sebagian besar adalah wilayah sawah danau juga sangat berpotensi sebagai wilayah tangkapan ikan darat.

## 2.3 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

### 2.3.1 Stuktur Organisasi Pemerintah Desa


Sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 51 Tahun 2017 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Menurut tingkat pendidikannya, kondisi perangkat Desa Moilong Tahun 2023 seperti ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut ini :

Tabel. 22  
Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentasi
1.	S1	20	55.6%
2.	SLTA	44	33.3%
3.	SLTP	89	11.1%
4.	SD	234	
Jumlah			100%

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Moilong sebagai berikut:



Tabel 23

Daftar Nama Perangkat Desa Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	MUMAHAMMAD AHER DJABAR	KepalaDesa
2	ASRAN TANGGO	SekretarisDesa
3	FAUZIAH	Kaur Keuangan
4	MUH. ZULPANDI	Kaur Umum & Perencanaan
5	RINTO A. MUSTAPA	Kasi Pemerintahan
6	FATMAWATI	Kasi Kesejahteraan
7	ISMAIL MUDA	Kadus I
8	SUKRI	Kadus II
9	INGRIT	Kadus III

### 2.3.2 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :

Tabel 25 Daftar Nama BPD

No	Nama	Jabatan
1	SAHRUL	Ketua
2	MARLAENI KARAENG	Sekretaris
3	MUSTAPA Hi. MAKKA	Anggota
4	KAMARUDIN	Anggota
5		

### 2.3.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Desa

#### 2.3.3.1 Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel 26 Daftar Nama LPM

No	Nama	Jabatan
1		Ketua
2		Sekretaris
3		Bendahara
4		Anggota
5		Anggota
6		Anggota

7		Anggota
8		Anggota
9		Anggota

### 2.3.3.2 Susunan Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 27  
Daftar Nama PKK

NO	NAMA	JABATAN
1	Siti Husnia	Ketua
2	Jumriah	Wakil Ketua
3	Sahra	Sekretaris 1
4	Risnawati	Sekretaris 2
5	Fatmawati	Bendahara 1
6		Bendahara 2
	<i>POKJA I</i>	
1	Susi Susanti	Ketua
2	Aisa	Anggota
3	Jam'an	Anggota
4	Ita Gilingan	Anggota
5	Ina Dg Paliweng	Anggota
	<i>POKJA II</i>	
1	Veridiana S. Sundu	Ketua
2	Muawiyah	Anggota
3	Marniati	Anggota
4	Armiati Hasan	Anggota
5	Mutmainah	Anggota
	<i>POKJA III</i>	
1	Isna S. Dg Samanb	Ketua
2	Sahrini Masulili	Anggota
3	Sukmawati	Anggota
4	Siti marwah	Anggota
5	Badriah	Anggota

6	Andi Samsinar	Anggota
7	Husnawati	Anggota
8	Rasmiati	Anggota
9	Joice Ch Kowureng	Anggota
	<i>POKJA IV</i>	
1	Yuliana	Ketua
2	Roslina	Anggota
3	Risnawati	Anggota
4	Asrida	Anggota
5	Inggriani	Anggota
6	Caca Dwi Cahyani	Anggota
7	Hasjani	Anggota
8	Sulfiana	Anggota
9	Yuniarti	Anggota

### 2.3.3.3 Susunan Kepengurusan Karang Taruna

Berikut struktur organisasi Karang Taruna Desa Moilong

Tabel 27  
Karang Taruna Desa Moilong

NO	NAMA	JABATAN
1	Sukri	Ketua
2	Oki Afrilianto Reza	Wakil Ketua
3	Susi Susanti	Sekretaris
4	Suamryam	Wakil Sekretaris
5	As'ad	Bendahara
6	Fatmawati	Wakil Bendahara
7	Budiarsyah	Bidang Olahraga dan Seni Budaya
	Wasri	
8	Ambo tang	Bidang Humas, Publikasi dan Komuniasi
	Madyan MS	
9	Alwi Buluade	Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
	Abd Majid	

10	Ismail Muda	Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
	Arlan Sunusi	
11	Fauziah	Bidang Pemberdayaan Perempuan
	Yuniarti Penak	
12	Jamil	Bidang Pendidikan dan Keterampilan
	Muchlis	

### **BAB III**

#### **POTENSI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DESA**

Permasalahan pembangunan desa menggambarkan kondisi masyarakat atau kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang belum sesuai harapan. Dengan kata lain berupa analisis faktor internal yang ada di desa berupa kelemahan yang dimiliki desa yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembangunan. Sementara itu, isu strategis lebih ditujukan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan berupa peluang (elemen yang menguntungkan sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan) dan ancaman (elemen yang dapat menyebabkan kesulitan dalam upaya mencapai tujuan).

#### **3.1 Potensi**

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Moilong terdapat berbagai potensi meliputi :

##### **3.1.1 Sumber Daya Alam**

Salah satu Potensi sumber daya alam di Desa Moilong adalah di bidang Pertanian dan perkebunan Karet dan Holtikultura. Karena sebagian besar mata pencahariannya adalah Bertani maka lahan pertanian ini digunakan untuk menunjang ketahanan pangan Masyarakat setempat. Selain itu lahan perkebunan yaitu karet dan holtikultura dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup warga.

Dari segi potensi perikanan, Desa Moilong mempunyai wilayah tangkapan ikan adalah berupa sawah yang berubah fungsi sebagai daerah tangkapan ikan darat ketika musim penghujan, dan sebagian melalui sungai.

##### **3.1.2 Sumber Daya Manusia**

Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Moilong dan upaya pemanfaatannya adalah salah satu modal desa untuk menjadi desa maju, Potensi sumber daya manusia meliputi jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan dan keahlian.

Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung kemampuan keterampilan atau keahlian maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri, berdasarkan pengamatan potensi sumber daya manusia di Desa Moilong adalah cukup bagus dan dapat bersaing dilihat dari rata-rata pendidikan adalah SLTA/Sederajat serta sebagian besar usia angkatan kerja sudah memiliki pekerjaan seperti Petani, Pedagang, Pekebun, dll.

### **3.1.3 Sumber Daya Pembangunan**

Sumber daya Pembangunan di Desa Moilong tahun 2022 – 2030 dihadapkan pada pengembangan ekonomi serta peningkatan pendapatan asli desa, disamping itu menyediakan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan masyarakat khususnya para petani dan tata kelola pembangunan desa.

Potensi pembangunan di Desa Moilong adalah pembangun jalan dan jembatan pertanian di wilayah Dusun 1 yang merupakan wilayah paling besar dengan potensi pertanian dan Dusun 2 perikanan, selain itu juga sebagai akses menuju ke Desa tetangga.

### **3.1.4 Sumber Daya Sosial Budaya**

Sumber daya social budaya di Desa Moilong adalah Sebagai modal dasar pembangunan serta kualitas sumberdaya manusia dan menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

### **3.1.5 Kelembagaan**

Lembaga atau Institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

## **3.2 Permasalahan Pembangunan**

### **3.2.1 Bidang Infrastruktur**

Permasalahan ini muncul adalah karena masih banyak usulan pembangunan dari Masyarakat desa yang belum direalisasikan.

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Moilong antara Lain ;

1. Jalan lingkungan dan jalan perumahan
2. Jalan usaha tani perlu pemeliharaan dan perawatan
3. Permintaan Jalan usaha tani belum terpenuhi seluruhnya
4. Sebagian fasilitas sekolah perlu rehab dan perbaikan
5. Sarana Prasarana Kantor Desa
6. Jalan antar desa masih rusak

### **3.2.2 Bidang Lingkungan Hidup**

1. Belum adanya SPAL atau saluran limbah rumah tangga
2. Adanya masyarakat yang tidak mengikuti program kebersihan sampah
3. Adanya banjir tahunan

### **3.2.3 Bidang Ekonomi**

1. Perlu peningkatan pelatihan dan keterampilan warga dan pemuda

2. Pengelolaan BUMDes perlu ditingkatkan dan penambahan jenis usaha
3. Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan oleh masyarakat secara mandiri
4. Kurangnya minat untuk membuat wirausaha sendiri

### **3.2.4 Bidang Sosial Budaya**

Masalah yang timbul pada bidang sosial Budaya yaitu :

1. Kesenian musik panting mulai ditinggalkan
2. Kurangnya Minat masyarakat khususnya pemuda pada bidang kesenian
3. Lembaga Kemasyarakatan kurang aktif
4. Proses Perencanaan Desa Yang Masih kurang Matang 5). Ada rumah masyarakat yang tidak layak huni

#### **1. Kemiskinan**

Kemiskinan dapat memberikan efek yang kurang bermanfaat lantaran masyarakat miskin bukan hanya pada fisiknya yang terancam akan tetapi dapat menjadi beban bagi Desa. Salah satu solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan ini ialah dengan mendorong Masyarakat untuk berwirausaha (menjadi pelaku usaha) di berbagai sektor yang berpotensi di desa seperti industri rumahan dan bentuk lainnya.

#### **2. Pengangguran**

Masalah ini terjadi adalah efek Pengangguran yang disebabkan kekalahan SDM (sumber daya manusia) desa untuk berkompetensi dengan Masyarakat dari Desa lainnya.

#### **3. Pendidikan yang rendah**

Pendidikan yang rendah menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di desa. Masalah ini berhubungan erat dengan kemampuan Masyarakat tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja Daerah lain, Oleh karena itu salah satu sektor dalam Upaya mengatasi masalah sosial ini dengan meningkatkan Pendidikan dan terus menerus menyebarkan Pendidikan yang merata.

### **3.2.5 Bidang Pemerintahan**

Untuk Bidang Pemerintahan Desa Moilong Masalah Yang Dihadapi Antara Lain;

- a. Pendataan Desa
- b. Administrasi desa belum tertata dengan baik.
- c. Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Peningkatan
- d. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- e. Tdak Ada Gedung BPD

### **3.3 Isu-Isu Strategis :**

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan ke depan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis isu-isu strategis dibagi didalam dua kategori, yaitu permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Berdasarkan prioritas masalah dan potensi diatas maka bisa dirumuskan isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan desa kedepan adalah :

#### **3.3.1 Aspek Infrastruktur**

Peningkatan kualitas infrastruktur dasar di desa meliputi peningkatan kualitas sarana prasarana dan fasilitas sesuai kebutuhan desa, meliputi:

1. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa
  - a. Pemeliharaan Kantor Desa
  - b. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman
  - c. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Desa
  - d. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - e. Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih berskala Desa
  - f. Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa
  - g. Pembangunan Dan Pengelolaan Sumber Air /PJM Pro Aksi
  - h. Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Siring
  - i. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jemabatan Desa
  - j. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Antar Desa
  - k. Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Irigasi/Drainase

2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan
  - a. Pembangunan Air Bersih Berskala Desa
  - b. Pembangunan Dan Pemeliharaan Pokesdes
  - c. Pembangunan Dan Pemeliharaan Gedung Posyandu
  - d. Pembangunan Dan Pemeliharaan PUSTU
  - e. Sanitasi Lingkungan
  - f. Pengembangan Dan Pembinaan Kesehatan Desa
  - g. Pengelolaan Dan Pelayanan Kesehatan Desa
  - h. Pengembangan Progam Stunting
  - i. Sarana Dan Prasaran Kesehatan Desa
3. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
  - a. Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan
  - b. Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana PAUD
  - c. Pembinaan Dan Pengelolaan PAUD/TPA
  - d. Balai Pelatihan / Kegiatan Bagi Masyarakat
  - e. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni Sarana Dan Prasarana Kegiatan Kesenian

### **3.3.2 Aspek Lingkungan Hidup**

Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui budaya hidup bersih dan sehat terutama pembangunan MCK ditiap Rumah masyarakat.

Untuk Isu Strategis Untuk Desa Moilong pada Aspek Lingkungan Hidup Antara Lain:

- a. Penghijauan
- b. Pengelolaan Sampah Secara Terpadu
- c. Pembersihan Daerah Aliran Sungai
- d. Pemeliharaan Saluran/Selokan/Drainase/Gorong-gorong
- e. Perlindungan Terhadap Lahan Rawan Kebakaran
- f. Pencegahan Terhadap Bahaya Kebakaran Lahan Gambut
- g. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

### **3.3.3 Aspek Ekonomi**

Peningkatan kualitas Usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan akses pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Antara Lain ;

- a. Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa/Kios Desa
- b. Pembentukan Dan Pengembangan BUMDes
- c. Penguatan Permodalan BUMDes
- d. Pembibitan Tanaman Pangan Dan Perkebunan
- e. Pembangunan Dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa
- f. Pembuatan Dan Pengelolaan Pupuk Organik

- g. Pembukaan Lahan Pertanian
- h. Pengembangan Benih Lokal
- i. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian
- j. Pengembangan Ternak Secara Kolektif
- k. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Dan Pertanian

#### **3.3.4 Aspek Sosial Budaya**

Pengembangan Fasilitas dan pembinaan sosial Budaya terutama di bidang keagamaan, kesenian dan gotong royong masyarakat.

Aspek Sosial Budaya Desa Moilong Memanfaatkan Isu Strategis Antara Lain

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban
- c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- d. Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat
- e. Pemeliharaan Sarana Prasarana Tempat Ibadah
- f. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni
- g. Pelatihan Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa
- h. Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin/Penanggulangan Kemiskinan
- i. Pembentukan Dan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### **3.3.5 Aspek Pemerintahan**

Peningkatan kualitas kelembagaan di desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa.

Untuk Bidang Pemerintahan Isu –Isu Strategis Antara Lain ;

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan Tata Ruang Desa
- d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dan Pengisian Perangkat Desa
- e. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- f. Penyediaan Gedung Kantor Desa Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Agar Lebih Menguasai Dan Kompeten Dalam
- h. Melaksanakan Tupoksinya Masing-masing
- i. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA**

Dimaksudkan untuk menghasilkan informasi tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan sehingga dapat dijadikan dasar analisis terhadap aspek kebijakan keuangan desa, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa guna mewujudkan visi dan misi pelaksanaan pembangunan desa 8 (delapan) tahun mendatang.

**4.1. Kinerja Keuangan Tahun-Tahun Sebelumnya**

**4.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBDesaa**

Secara umum sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Transfer dan lain-lain pendapatan Desa yang Sah, namun dalam perjalanannya kapasitas pendanaan pembangunan di Desa Moilong masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dari dana yang berasal non pendapatan Asli Desa yakni Dana Transfer.

Tabel 28  
Pagu Belanja dan Realisasi APBDESA Desa Moilong  
Tahun anggaran 2016-2022

Tahun	APBDESA (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang	%
2016	1.438.438.000	1.428.438.000	10.000.000	99%
2017	1.466.999.000	1.227.011.800	239.987.200	84%
2018	1.583.452.478	1.504.733.955	78.718.523	95%
2019	1.660.917.133	1.484.619.940	176.297.193	89.4%
2020	1.770.604.619	1.616.384.276	154.220.343	91.3%
2022	1.870.612.942	1.582.203.943	288.408.998	84.6%

Struktur APBDesa selain terdapat komponen pendapat dan belanja desa, juga mencakup pembiayaan desa yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Trend struktur APBDesa yang terdapat pada pos pembiayaan desa selama kurun waktu tahun 2016-2022 mengalami pluktuasi dari tahun ke tahun.

**4.1.2 Kinerja Pengelolaan Aset Desa**

Asset merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, dikendalikan / dimiliki oleh individu, korporasi atau negara dengan harapan bisa memberikan manfaat di masa depan.

Berikut data laporan Aset Desa pada Desa Moilong kecamatan Moilong yakni sebagai berikut :

Tabel 29  
Data Aset Desa Berupa Tanah

NO	NAMA BARANG/KEGIATAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	HARGA (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Tanah Kantor (Balai Pertemuan)	341	-	1987	Hibah
2	Tanah Kantor ( Gudang desa )	160	-	1987	Hibah
3	Tanah Lapangan Futsal	270	-	1987	Hibah

Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2022

Tabel 30  
Data Aset Desa Berupa Kendaraan Bermotor

NO	NAMA BARANG/KEGIATAN	JUMLAH	HARGA (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Kendaraan Roda 2 Honda Vario	1 bh	19.000.000	2015	ADD
2	Mobil Operasional desa (angkutan sampah)	2 bh	145.650.000	2019	APBD

Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2022

Tabel 31  
Data Aset Desa Berupa Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	Merk/Type	NILAI (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	TV LED	Sharp	2.000.000	2020	
2	Komputer PC	AMD A4	6.000.000	2015	
3	Pompa Air	Sanyo	2.500.000	2019	
4	Meja Pelayanan	-	18.645.000	2020	
5	Lemari Arsip 1 Buah	-	2.000.000	2016	
6	Printer	Epson	3.500.000	2021	
7	Printer	Epson	3.500.000	2023	
8	Kamera Digital	Sonny	8.000.000	2020	
9	Proyektor	Infocus	5.750.000	2017	
10	Dispenser	Arisa	750.000	2023	
11	Kipas Angin 3 buah	Maspion	1.300.000	2019	

12	Laptop	Acer	9.500.000	2019	
13	Laptop	Acer	9.500.000	2020	
14	Laptop	Acer	9.500.000	2021	
15	Soundsystem	Dat	5.755.000	2020	

*Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2022*

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1 Visi**

Visi dan Misi Kepala Desa adalah Pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, Rencana program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa

Visi Kepala desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi Kepala desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi dan Misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2022 s.d 2030, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Moilong seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Serta pertimbangan kondisii eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten.

Visi Kepala desa Tahun 2022 – 2030 ini disusun dengan memperhatikan/ mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023, yakni:

***“Menuju Kabupaten Banggai yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri”.***

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Moilong Tahun 2022 – 2030 adalah :

***“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Moilong Yang Religius, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat“***

#### **5.2 Misi**

Misi Kepala desa adalah sesuatu yang di emban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi Kepala desa yang telah ditetapkan, agar tujuan Kepala desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi Kepala Desa Moilong Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Tahun 2022 - 2030 :

- 1. Mewujudkan pemerintah dan pemerintahan desa moilong yang jujur, adil dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.*

2. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintahan desa Moilong yang unggul terutama bidang informatika dan teknologi.
3. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, aman, lancar dan transparantif dalam pengelolaan APBDesa Moilong
4. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai
5. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun structural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.
6. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa moilong dengan mengedepankan sector pertanian dan perikanan warga desa moilong.
7. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia pekerjaannya.
8. Meningkatkan kehidupan desa yang religious dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah.
9. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga desa moiling
10. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat.

### 5.3 Tujuan

Misi	Tujuan
<p>Misi 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan pemerintah dan pemerintahan desa moilong yang jujur, adil dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat</li> <li>b. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintahan desa Moilong yang unggul terutama bidang informatika dan teknologi</li> <li>c. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, aman, lancar dan transparantif dalam pengelolaan APBDesa Moilong</li> </ol>	<p>Tujuan 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. makin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa melalui Bimbingan Teknis dan pelatihan serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku.</li> <li>c. Menjadikan Desa Moilong terdepan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi</li> </ol>
<p>Misi 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai</li> <li>b. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun structural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada</li> </ol>	<p>Tujuan 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa</li> <li>b. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tk I/ II dan pusat dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Moilong</li> </ol>

<p>Misi 3:</p> <p>a. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa moilong dengan mengedepankan sector pertanian dan perikanan warga desa moilong</p>	<p>Tujuan 3:</p> <p>a. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani.</p> <p>b. meningkatkan peran serta pemuda dan masyarakat dalam membangun desa serta peran aktif BPD, LPMD, Kader Posyandu dan Tokoh masyarakat</p>
<p>Misi 4:</p> <p>a. Meningkatkan kehidupan desa yang religious dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah.</p>	<p>Tujuan 4:</p> <p>a. Meningkatkan kualitas keagamaan di desa moilong baik sarana dan prasarana serta kebudayaan daerah</p> <p>b. Meningkatkan kulaitas pelaksanaan peringatan hari-hari nesar islam.</p>
<p>Misi 5:</p> <p>a. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga desa moiling</p> <p>b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat</p>	<p>Tujuan 5:</p> <p>a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membina kerukunan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan</p> <p>b. Timbulnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi konflik dengan mengutamakan musyawarah mufakat</p>

#### 5.4 Sasaran

Misi	Sasaran
<p>Misi 1 :</p> <p>a. Mewujudkan pemerintah dan pemerintahan Desa Moilong yang jujur, adil dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.</p> <p>b. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintahan Desa Moilong yang unggul terutama bidang informatika dan teknologi.</p> <p>c. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, aman, lancar dan transparatif dalam pengelolaan</p>	<p>Sasaran 1:</p> <p>a. Peningkatan kapasitas dan SDM aparatur pemerintahan desa</p> <p>b. Terciptanya Aparatur yang professional</p> <p>c. Transparansi keuangan</p> <p>d. Peningkatan pelayanan publik</p>

APBDes Moilong	
<p>Misi 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai</li> <li>b. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun struktural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.</li> </ol>	<p>Sasaran 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor</li> <li>b. Peningkatan/Pembangunan Perpustakaan Desa</li> <li>c. Pembangunan Gedung Aula Desa</li> <li>d. Pembuatan Ruang Kerja Aparat dan BPD</li> <li>e. Pembangunan Jalan Usaha Tani</li> <li>f. Pembangunan Jalan Pemukiman dan Jalan Desa</li> <li>g. Pembangunan Jembatan Pertanian</li> <li>h. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa</li> <li>i. Peningkatan/Rehab Pasar Desa</li> <li>j. Penerangan Jalan Lingkungan</li> <li>k. Pembangunan Sumber Air Bersih Berskala Desa</li> <li>l. Program RLTH</li> <li>m. Program Sanitasi Desa</li> </ol>
<p>Misi 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa Moilong dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga Desa Moilong</li> <li>b. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia pekerjaannya.</li> </ol>	<p>Sasaran 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh Masyarakat desa Halangan</li> <li>b. Pelatihan dan Pembinaan Pemuda</li> <li>c. Pelatihan dan Pembinaan warga dan Masyarakat Desa</li> <li>d. Aparatur Desa</li> <li>e. BPD</li> <li>f. LPM</li> <li>g. Kader di Desa</li> <li>h. Tokoh Masyarakat</li> </ol>
<p>Misi 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah</li> <li>b. Membantu setiap kegiatan keagamaan seperti maulid dan isra mi'raj, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti</li> </ol>	<p>Sasaran 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh masyarakat Desa Moilong</li> </ol>

pengantinan dan kematian	
<p>Misi 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga Desa Moilong</li> <li>b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat</li> </ul>	<p>Sasaran 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh masyarakat Desa Moilong</li> </ul>

## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **6.1 Strategi Pembangunan Desa**

Strategi pembangunan desa merupakan rumusan perencanaan Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa Moilong mencapai tujuan dan sasaran RPJMDesa dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa Di Laksanakan Berdasarkan Visi Dan Misi Desa Moilong, Arah Kebijakan Yang Di Tempuh Adalah:

1. Peningkatan Kelembagaan Desa Agar Tercipta Kerjasama Dan Pelayanan Yang Lebih Baik
2. Peningkatan Kerukunan, Kemanan Dan Ketertiban;
3. Pengelolaan Potensi Produksi Yang Di Miliki Desa Untuk Mengangkat Perekonomian Masyarakat;
4. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Desa;
5. Penyediaan Dan Perbaikan Sarana Publik;
6. Penyediaan, Peningkatan Dan Pengoperasian Kebutuhan Dasar Secara Efektif;
7. Peningkatan Kapasitas SDM Desa.
8. Peningkatan Keagamaan dan Kebudayaan di Desa

Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan desa.

Dalam hal beberapa sasaran bersifat berkaitan erat (interent) dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Perencanaan Pembangunan Desa Moilong Tahun 2022 - 2030 Dilaksanakan Untuk Menentukan Tindakan Masa Depan Yang Tepat, Melalui Urutan Pilihan, Dengan Memperhitungkan Sumber daya Yang Tersedia.

Pembangunan Desa Merupakan Upaya Untuk Memperoleh Perubahan Sosial Masyarakat Desa Ke Arah Yang Lebih Baik Dan Dilaksanakan Oleh Semua Komponen Masyarakat Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Taraf Hidup Masyarakat Desa.

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu Forum Perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat untuk perencanaan Pembangunan Desa Moilong.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman rpjm daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), yaitu perencanaan desa periode 1 (satu) tahunan memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke pemerintah kabupaten, provinsi dan atau pemerintah pusat.

Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efektif, efisien, berkeadilan, serta berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Desa Moilong dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

## **6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan pembangunan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan  
Desa Moilong  
Tahun 2022 s.d 2030

<p>Misi 1:</p> <p>a. <i>Mewujudkan pemerintah dan pemerintahan desa moilong yang jujur, adil dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.</i></p> <p>b. <i>Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintahan Desa Moilong yang unggul terutama bidang informatika dan teknologi.</i></p> <p>c. <i>Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, aman, lances dan transparantif dalam pengelolaan APBDesa Moilong</i></p>	
Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa yang professional dan akuntabel</p> <p>2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta pelayanan administrasi kependudukan</li> <li>• Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, kearsipan. Dan pemerintahan umum</li> <li>• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</li> </ul>
<p>Misi 2:</p> <p>a. <i>Mewujudkan sarana prasarana yang memadai</i></p>	
Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor</p> <p>2. Peningkatan/Pembangunan Perpustakaan Desa</p> <p>3. Pembangunan Gedung Aula Desa</p> <p>4. Pembuatan Ruang Kerja Aparat dan BPD</p> <p>5. Pembangunan Jalan Usaha Tani</p> <p>6. Pembangunan Jalan Pemukiman dan Jalan Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi kelengkapan peralatan kantor untuk menunjang kinerja aparatur pemerintahan desa</li> <li>• Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana guna mendukung SDGs</li> <li>• Peningkatan dalam pengelolaan posyandu berdasarkan keperluan guna mendukung SDGs</li> </ul>
<p>7. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor</p> <p>8. Peningkatan/Pembangunan Perpustakaan Desa</p> <p>9. Pembangunan Gedung Aula Desa</p> <p>10. Pembuatan Ruang Kerja Aparat dan BPD</p> <p>11. Pembangunan Jalan Usaha Tani</p> <p>12. Pembangunan Jalan Pemukiman dan Jalan Desa</p> <p>13. Pembangunan Jembatan Pertanian</p> <p>14. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

15. Peningkatan/Rehab Pasar Desa 16. Penerangan Jalan Lingkungan 17. Pembangunan Sumber Air Bersih Berskala Desa 18. Program RLTH 19. Program Sanitasi Desa Sarana Prasarana Kesehatan	
Misi 3: a. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa moilong dengan mengedepankan sector pertanian dan perikanan warga desa moilong	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Pendampingan berupa pelatihan, penyuluhan dan pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani 2. Memfasilitasi serta melakukan pendampingan terhadap usaha mikro yang sudah ada serta menciptakan usaha kecil yang belum ada, agar tercapai peningkatan pendapatan masyarakat Desa Moilong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pengembangan Bidang Unggulan Melalui Pertanian, Peternakan, perkebunan dan hultikultura</li> <li>• Peningkatan Daya Saing UMKM, Peningkatan Investasi Desa Melalui Bumdesa,</li> <li>• Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kegiatan Ekonomi.</li> <li>• Pelatihan Aparatur Desa dan BPD</li> <li>• Peningkatan kader-kader di Desa dan PKK Desa</li> </ul>
Misi 4: Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Memberikan bantuan terhadap perayaan-perayaan PHBI di Desa 2. Peningkatan Sarana dan Prasaranan 3. Keagamaan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Fasilitas Keagamaan</li> <li>• Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas Kebudayaan</li> </ul>
Misi 5: a. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga Desa Moilong b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kerukunan antar umat beragama, dan menjaga Ketertiban Lingkungan 2. Menyediakan fasilitas dan bantuan kepada masyarakat dalam mediasi konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisa semua kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan bersama.</li> <li>• Membentuk petugas keamanan desa</li> <li>• Membentuk petugas kemandirian dan kebersihan kantor Desa</li> </ul>

## **BAB VII**

### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

#### **7.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa**

##### **7.1.1 Kebijakan Pendapatan Desa**

Era Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 menempatkan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Salah satu indikator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.

Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 8 (delapan) tahun kedepan (2022 – 2030) diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- b. Pemanfaatan dan pengembangan potensi desa menjadi usaha desa yang dapat menghasilkan penambahan pada pendapatan Usaha desa
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Banggai dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan ADD, Dana Desa, Bansos, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi.
- d. Peningkatan dan pengembangan BUMDesa.
- e. Penguatan Lembaga-lembaga yang ada di Desa sehingga mampu menghasilkan pendapatan tersendiri.

##### **7.1.2 Kebijakan Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja desa Tahun Anggaran 2022 - 2030 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Pemenuhan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan desa serta pemberian insentif kepada RT/RW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Pembangunan JUT, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung olahraga dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan skala prioritas.
3. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
4. Mengarahkan Anggaran belanja pada sektor pemberdayaan, pelaku usaha kecil dan menengah yang diharapkan akan menompang pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa

Tabel 36  
Rencana Belanja Tahun Anggaran 2022 - 2030

No	Bidang	Pagu Indikatif (Rp)
1	Bidang pemerintahan desa	Rp 3.782.700.000
2	Bidang pembangunan desa	Rp 3.573.410.000
3	Bidang pembinaan Kemasyarakatan desa	Rp 877.400.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa	Rp 1.366.400.000
5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp 1.814.500.000
Total		Rp 11.414.410.000

*Sumber Matriks RPJMDes 2020-2030*

### **7.1.3 Kebijakan Pembiayaan Desa**

Kebijakan pembiayaan desa dimaksudkan untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan desa. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan akan diprioritaskan pada penyertaan modal dan penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan.

Tabel 37  
Rencana Pembiayaan Desa Moilong  
Tahun Anggaran 2022 - 2030

TAHUN ANGGARAN	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN	PENGELUARAAN
2023	1.282.000.000	1.282.000.000
2024	1.282.000.000	1.282.000.000
2025	1.282.000.000	1.282.000.000
2026	1.282.000.000	1.282.000.000
2027	1.282.000.000	1.282.000.000
2028	1.282.000.000	1.282.000.000
2029	1.282.000.000	1.282.000.000
2030	1.282.000.000	1.282.000.000

## 7.2 Indikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa

Kinerja Keuangan Desa Tahun 2015-2021 menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa periode 2022 – 2030. Kinerja pelaksanaan APBDesa mencakup perkembangan pendapatan dan belanja desa, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja desa.

Secara umum sumber pendapatan desa berasal dari Dana Transfer, dan lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah. Berdasarkan data tentang pendapatan desa dari tahun 2015 sampai dengan 2022 terjadi peningkatan pada pos pendanaan yang berasal dari Dana Transfer dan sedikit peningkatan, sehingga hal ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belanja desa periode 2022 – 2030 untuk lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang berorientasi peningkatan pendapatan Desa khususnya PAD Rencana Pendapatan dan Belanja Desa Moilong Tahun Anggaran 2022 - 2030 memuat komponen pendapatan dan belanja desa, juga mencakup pembiayaan desa yang meliputi penerimaan pembiayaan dan penganggaran pembiayaan.

## **BAB VIII**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF**

Program pembangunan Desa Moilong dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 8 (delapan) tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 s/d 2030.

#### **8.1 SDGs Desa**

Kebijakan RPJMDesa Tahun 2022–2030 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Desa diuraikan sebagai berikut :

##### ***Tujuan 1 Desa Tanpa Kemiskinan***

Kebijakan RPJMDesa 2022 – 2030 untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui :

- 1) Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- 2) Penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa
- 3) Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4) Penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat tentang pengurangan kemiskinan

##### ***Tujuan 2 Desa Tanpa Kelaparan***

Kebijakan RPJMDesa 2022 – 2030 yang sesuai adalah :

- 1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat
- 2) Dukungan kebijakan pemerintah

##### ***Tujuan 3 Desa Sehat dan Sejahtera***

- 1) Kebijakan RPJMDesa 2022 – 2030 yang sesuai adalah:
- 2) Pemabangunan sarana dan prasarana kesehatan
- 3) Pembanguna sarana prasarana air bersih
- 4) Pelaksanaan Posyandu, Posbindu, dan peningkatan promosi kesehatan PHBS
- 5) Penanganan Stunting

##### ***Tujuan 4 Pendidikan Desa Berkualitas***

Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 yang sesuai adalah :

- 1) Pembinaan terhadap terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- 2) Peningkatan fasilitas Pendidikan di desa
- 3) Operasional TKA/RA Paud tingkat desa

### ***Tujuan 5 Keterlibatan Perempuan Desa***

- 1) Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 yang sesuai adalah :
- 2) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
- 3) Mengikut sertakan perempuan dalam kegiatan posyandu

### ***Tujuan 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi***

- 1) Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 yang sesuai adalah :
- 2) Pembangunan sarana prasarana air bersih
- 3) Pengelolaan air bersih dan air minum

### ***Tujuan 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan***

- 1) Kebijakan RPJMDesa 2022 – 2030 yang sesuai adalah tidak ada.

### ***Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa merata***

Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi desa merata adalah :

- 1) Memperluas akses layanan keuangan UMKM di desa
- 2) Peningkatan dan Penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi umat
- 3) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Peningkatan BUMDes

### ***Tujuan 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan***

Kebijakan RPJMDesa 2022 – 2030 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi desa merata adalah :

- 1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- 2) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur
- 3) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- 4) Peningkata sarana asset tetap desa
- 5) Memperkuat kelembagaan yang ada di desa
- 6) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kopeasi dan BUMDesa/Bumdesa bersama

### ***Tujuan 10 Desa Tanpa Kesenjangan***

Kebijakan RPJMDesa 2022 – 2030 yang sesuai :

- 1) Masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan desa dalam kegiatan musdes
- 2) Peningkatan lembaga-lembaga masyarakat

### ***Tujuan 11 Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman***

Kebijakan RPJMDesa 2022 – 2030 yang sesuai adalah :

- 1) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- 2) Sarana prasarana keamanan dan penanggulangan bencana

### ***Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan***

Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 yang sesuai adalah :

- 1) Penanganan Sampah
- 2) Operasional Sampah

### ***Tujuan 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim***

- 1) Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 yang sesuai adalah tidak ada.

### ***Tujuan 14 Desa Peduli Lingkungan Laut***

- 1) Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 ang sesuai adalah tidak ada

### ***Tujuan 15 Desa Peduli Lingkungan Darat***

Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 yang sesuai adalah :

- 1) Peningkatan kualitas pertanian
- 2) Kualitas usaha peternakan dan perikanan

### ***Tujuan 16 Desa Damai Berkeadilan***

- 1) Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 ang sesuai adalah tidak ada

### ***Tujuan 17 Kemitraan untuk Pembangunan Desa***

Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 yang sesuai adalah:

- 1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- 2) Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintah
- 3) Peningkatan sumber daya aparatur pemdes
- 4) Pengawasan Kinerja aparatur desa
- 5) Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur pemdes

### ***Tujuan 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif***

Kebijakan RPJMDesa 2022 - 2030 yang sesuai adalah:

- 1) Mengembangkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
- 2) Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa
- 3) Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan desa
- 5) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- 6) Peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi

## **8.2 Program dan Kegiatan**

Program pembangunan Desa Moilong dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama delapan tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 - 2030, yaitu sebagai berikut:

### **8.2.1 Bidang pemerintah desa**

Adapun program dalam bidang ini sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30%)
  1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
  2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
  4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
  5. Penyediaan Tunjangan BPD
  6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
  7. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW
  8. Penyediaan Honorarium Staf Desa
  9. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Staf Desa (JKK/JKM) bagi Staf Desa
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
  1. Penyediaan Sarana (Asset Tetap) Perkantoran/ Pemerintah
  2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
  4. Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Balai Desa/Papan Struktur Perkantoran Pemdes dll
  5. Pengadaan /Pemeliharaan/Perawatan Operasional Kendaraan Dinas
  6. Pengadaan Pembangunan/Pemeliharaan sarana Komunikasi Jaringan Berbasis Internet
  7. Pembangunan/Pemeliharaan Parkir kendaraan Bermotor
- b. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran. Kartu Keluarga, dll)
  2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
  3. Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa

4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif
- c. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
  2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya ( musdus, rembug warga, dll yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa
  3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDes,dll)
  4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)
  5. Pengelolaan/ Administrasi /Inventarisasi/ Penilaian Asset Desa.
  6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan
  7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
  8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
  9. Koordinasi /Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan /Kabupaten,Pihak Ketiga dll ).
  10. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Pilkades dan BPD
  11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
  12. Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
  13. Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Unsur Staff Pemdes
- d. Sub Bidang Pertanahan
1. Sertifikasi tanah kas desa
  2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
  3. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
  4. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  5. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)
  6. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin
  7. Media konflik pertanahan

### **8.2.2 Bidang Pembangunan Desa**

Adapun program dalam bidang ini sebagaimana dimaksud antara lain :

a. Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa\*\*  
(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional dst)

2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD (Plafon PAUD/TK,Tralis jendela , pembatas ruangan kelas dan Penambahan Meja Kursi TPA )
  3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan /Sanggara Belajar (Gedung Serbaguna)
  4. Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan sarana prasarana alat peraga edukatif nonformal milik desa
  5. Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan sarana prasarana Perpustakaan/ taman bacaan desa/ sanggara belajar milik desa
- b. Sub Bidang Kesehatan
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, pelayanan kesehatan posbindu,dst)
  2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita,Kelas Lansia,kelas posbindu, Insentif Kader )
  3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader dll)
  4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  5. Pengasuhan bersama/ Bina Keluarga Balita (BKB)
  6. Pemeliharaan Sarana Prasarana Polindes
  7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
  8. Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Non KEK dan Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang
  9. Kegiatan Promotif dan Preventif Pencegahan Stunting Desa melalui Rumah Desa Sehat
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemeliharaan Jalan Desa
  2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
  3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  4. Pemeliharaan Gedung/ Prasaranan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
  5. Pemeliharaan Pemakaman/ Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa
  6. Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
  7. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa (Pengaspalan)
  8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/gang
  9. Pemabangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan jalan desa
  - 10.Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
  - 11.Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)/ Rehab Gedung BPD
  - 12.Pembuatan/Pemutakhiran Peta wilayah dan social Desa
  - 13.Penyusunan Dokumen Perencanaan tata ruang desa

14. Pemabangunan/Rehabilitasi/Peningkatan jalan desa (gorong-gorong)
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni
    2. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
    3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
    4. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
    5. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman
    6. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
    7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll
    8. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
    9. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
    10. Pemeliharaan Taman Bermain anak milik desa
    11. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan sanitasi pemukiman
    12. Pemeliharaan Penerangan Jalan Lingkungan Pemukiman
    13. Pengelolaan Hutan Milik Desa
    14. Pengadaan/Pembangunan Penerangan Jalan dan Lingkungan Pemukiman
    15. Pembangunan rehabilitasi/Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa dan kehutanan
  - e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
    1. Pengelolaan lingkungan hidup
    2. Pelatihan/sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran masyarakat tentang lingkungan hidup
  - f. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
    1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana transportasi desa
    2. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan sarana prasarana Transportasi desa
    3. Pembuatan rambu-rambu jalan desa
    4. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho dll)
    5. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
    6. Pemabangunan dan Pengelolaan Informasi Pembangunan Desa Berbasis Aplikasi (IDM)
  - g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
  - h. Sub Bidang Pariwisata
    1. Pemeliharaan Saranadan prasarana pariwisata milik desa
    2. Pengembangan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
    3. Pembangunan pariwisata tingkat desa

### **8.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  1. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) \*\*
  2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
  3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
  4. Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
  5. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat
  6. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
  7. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (wakil desa tkt kec/kab/kota)
  8. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
  9. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  1. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa
  2. Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten
  3. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan sebagai wakil desa tingkat kecamatan, kabupaten
  4. Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai Wakil Desa Tingkat Kec./ Kab/ Kota
  2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa
  3. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
  4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa\*\*
  5. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  1. Pembinaan Lembaga Adat
  2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  3. Pembinaan PKK
  4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
  5. Karang Taruna

### **8.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
  1. Peningkatan produksi perikanan
  2. Pelatihan/Bimtek untuk kelompok dan pengusaha perikanan

3. Bantuan bibit, alat dan pakan ikan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    1. Peningkatan Produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan)
    2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan kandang dll)
    3. Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan
    4. Pengadaan/Pengadaan/Pengolahan Hasil Usaha Pertanian
  - c. Sub Bidang Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa
    1. Peningkatan kapasitas kepala Desa
    2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
    3. Peningkatan kapasitas BPD/Pratugas BPD
    4. Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan di Desa
  - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
    2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
    3. Pelatihan dan penguatan penyandang difable
  - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
    1. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM
    2. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, usaha kecil dan menengah serta koperasi
    3. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
  - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
    2. Pengembangan Usaha BUM Desa untuk Pengembangan Produk Unggulan Desa
  - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    1. Pemeliharaan Pasar Desa
    2. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
    3. Pembangunan industri kecil tingkat desa
    4. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang dll)

### **8.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  1. Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
  1. Penanganan Keadaan Darurat

a. Sub Bidang Mendesak Desa

1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)

Kegiatan masing-masing bidang selama 8 (delapan) tahun kedepan digambarkan pada tabel matrik Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Moilong terlampir.

### 8.3 Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan Program Pembangunan Desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

Strategi internal pencapaian program pembangunan Desa meliputi :

1. Peningkatan sumber – sumber Pendapatan Asli Desa melalui Pendayagunaan Potensi dan aset – aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditunjukkan utamanya kepada rumah tangga sejahtera.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan sumber pembiayaan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkap.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis Masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan Masyarakat.

Strategi Eksternal pencapaian program pembangun Desa antara lain :

1. Membangun Kerjasama ditingkat desa untuk mendorong pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan Masyarakat
2. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga mewujudkan capaian program kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Strategi ini diharapkan mampu mencapai indikator program selama delapan tahun kedepan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap anggaran.

Pelaksana dan Koordinator masing – masing kegiatan sedapat – dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing – masing kelembagaan yang ada. Namun, tetap melibatkan masyarakat desa yang dikelola oleh LPMD, Kegiatan yang terkait dibidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir komite sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA, Kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh karang taruna.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1 Pedoman Transisi**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

- 1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMDesa berakhir, langkah yang dilakukan adalah :
- 2) RPJM Desa ini menjadi pedoman penyusunan RKP Desa dan RAPB Desa masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada periode berikutnya.
- 3) RPJM Desa sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) bertujuan menyelesaikan masalah- masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Desa dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
- 4) Selanjutnya RKP Desa masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Desa dari kepala desa terpilih hasil Pilkades pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJM Desa yang baru.

#### **9.2 Kaedah Pelaksanaan**

RPJMDesa merupakan satu satunya dokumen perencanaan di Desa yang pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPDesa. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan program supra desa yang masuk ke desa agar menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada RPJMDesa;
- 2) RPJMDesa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD dan konsistensi antara RPJMD dengan RKPDesa, Perangkat Desa berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPDesa.

### 9.3 Penutup

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, Pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Moilong Tahun 2022–2030 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 8 (delapan) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program kepala desa yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Moilong tahun 2022 - 2030 secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat selama delapan tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan RPJMDesa Moilong Tahun 2022– 2030 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh Perangkat Desa, BPD, LKD, dan seluruh masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

POTRET/SKETSA DESA

a. POTRET/SKETSA

DESA MOILONG

SKETSA PETA DESA MOILONG  
DUSUN MOILONG DAN BUMI BARU




Daftar Masalah dan Potensi Dari kalender musim

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim pancaroba, banyak masyarakat terserang penyakit Demam & Meriang .	Bidan desa Posyandu
2.	Pada musim kemarau, banyak masyarakat Dusun 3 masih kesulitan air karena sungai kering	Sumur Kereing
3.	Pada musim hujan lingkungan Warga desa tergenang air / banjir.	Saluran air Tenaga kerja Gotongroyong
4.	Pada musim hujan lingkungan terserang penyakit karena halaman tergenang air.	Kesehatan Bidan Kader
5.	Pada musim hujan jalan jalan di lingkungan warga tergenang air	Gotong Royong Perahu
6.	Sebagian rumah diwilayah Dusun 1,2 dan 3 pada musim hujan tergenang air	Evakuasi Gotong Royong

## BAGAN KELEMBAGAAN

Bagan Kelembagaan Desa



## Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan

### HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	Pemerintahan Desa	Semua pekerjaan berjalan dengan baik dan lancar, namun beberapa SPJ terlambat dikerjakan karena kebiasaan menunda-nunda	Aparat desa lengkap dan aktif Sarana prasarana tersedia
2.	BPD	BPD aktif dalam kegiatan rapat-rapat namun masih perlu bimbingan teknis dalam pengisian administrasi BPD	- Sarana prasara lengkap n
3.	LPM	Tugas dan fungsinya sudah jelas dan terlibat dalam rapat-rapat di Desa namun belum maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan dan bimbingan	- Pengurus baru dan lengkap
4.	RT	Kurang melaksanakan pelaporan kependudukan	RT lengkap Pengurus aktif kegiatan di Desa
5.	Posyandu	Kegiatan sudah bagus dan kader sudah terlatih, namun sebagian bayi dan balita tidak datang keposyandu karena kurangnya motivasi dari kedua orangtua	Kader lengkap Sarana dan prasarana lengkap

6.	Karang Taruna	Pelaksanaan kerja kurang efektif dikarenakan pengurus baru, sehingga mamsih sangat perlu adanya bimbingan dari alumni karang taruna terdahulu	- Prasara Sarana na ada
7.	Seni Budaya	Musik panting sudah berjalan dan lengkap anggotanya, namun tidak ada penerus dan kurangnya latihan	Fasilitas lengkap Pelatih ada
8.	Linmas	Tidak ada dan pelatihan pendidikan linmas	
9.	PKK	Buku-buku administrasi PKK tidak terisi dan hanya dipakai ketika ada kegiatan-kegiatan	- Baru Pengur us dan Aktif
10.	Rukun Kematian	Susah mencari baru pengurus	
11.	Bumdes	Susah mengembangkan usaha	- Fasilitas lengkap
12.	Gapoktan	Susah mencari baru pengurus	- Potensi SDA yang banyak
13.	Kelompok Tani	Kurangnya kordinasi ketua kelompok tani	

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : MOILONG  
KECAMATAN : MOILONG  
KABUPATEN : BANGGAI  
PROPINSI : SULAWESI TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Persawahan	164	Ha
2	Perikanan	20	Ton
9			

Mengeetahui  
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM

**MUHAMMAD AHER DJABAR**

**ASRAN TANGGO**